

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pembangunan Berkelanjutan**

Menurut Ervianto (2010) kepedulian masyarakat dunia mulai terlihat dengan terdefinisinya istilah Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 1987 dalam laporan “Masa Depan Kita Bersama” oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan diikuti dengan lahirnya kesepakatan untuk melaksanakan pola pembangunan baru yang disebut *Environmentally Sound and Sustainable Development* (ESSD) atau disebut juga Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi tahun 1992 yang dihadiri 179 negara termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

#### **2.2. Konstruksi Berkelanjutan**

Konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta memenuhi prinsip berkelanjutan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05 /PRT/M/2015.

Dokumen Agenda Konstruksi Indonesia 2030 menyatakan bahwa konstruksi Indonesia harus berorientasi untuk tidak menyumbang pada kerusakan lingkungan dan menjadi pelopor perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan menurut LPJKN (2007) dikutip dari Arifin (2014). Sebagai upaya dalam mencapai konstruksi berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti yang dimuat dalam dokumen tersebut yaitu:

1. Pemanfaatan kembali bangunan-bangunan yang telah ada,
2. Perancangan konstruksi dengan mengurangi limbah yang ditimbulkannya,
3. Penerapan konstruksi ramping (*lean construction*),
4. Pelaksanaan konstruksi dengan meminimalkan konsumsi energi,
5. Penggunaan bangunan dengan meminimalkan konsumsi energi,
6. Pengurangan polusi,
7. Mempertimbangkan aspek lingkungan pada tahap pengadaan material sampai dengan tahap konstruksi,
8. Penggunaan air secara bijaksana,
9. Mempertimbangkan dampak proses konstruksi berkelanjutan sebagai salah satu aspek dalam peningkatan kinerja.

### **2.3. Green Building**

*Green building* menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaannya serta aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.

Untuk mencapai manfaat yang maksimal dalam efisiensi energi sebuah bangunan gedung diperlukan pendekatan dalam pengelolaannya, yaitu dengan *Integrated Project Management* seperti pada gambar 1.1. Menurut Ervianto (2015) sebuah bangunan dapat dikatakan hijau bila seluruh siklus hidup proyek tersebut berorientasi *green*. Siklus hidup proyek dimulai dari studi kelayakan, perencanaan, pengadaan, konstruksi, operasional dan perawatan hingga dekonstruksi.

#### **2.4. Green Public Procurement**

*Green procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan. Pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan dalam pengadaan barang/jasa publik disebut *Green Public Procurement (GPP)*. GPP merupakan proses dimana otoritas publik yakni pemerintah, sebagai pengguna barang/jasa dalam pengadaan lebih memilih barang/jasa yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih sedikit selama umur hidupnya dibandingkan dengan barang/jasa dengan fungsi yang sama namun memiliki dampak terhadap lingkungan yang lebih besar menurut *European Commission* (2016). Beberapa negara dalam *European Union (EU)* atau Uni Eropa seperti Inggris, Italia, Polandia dan Norwegia telah mengimplementasikan GPP dalam pengadaan barang/jasa publik.

Penelitian ini mengacu pada kriteria pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam dokumen EU *GPP criteria for Office Building Design, Construction and Management* oleh *European Commission* yang disesuaikan dengan kriteria dalam GREENSHIP Untuk Bangunan Baru Versi 1.2 oleh *Green Building Council Indonesia (GBCI)*.

### **2.4.1. Tujuan GPP**

Tujuan GPP dalam EU GPP adalah untuk menyukseskan peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim, penggunaan sumber daya serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan terutama dalam pengadaan barang/jasa publik.

### **2.4.2. Kriteria GPP**

Kriteria GPP bertujuan memberi acuan pengadaan barang/jasa bagi otoritas publik untuk mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan kriteria ini bersifat sukarela. EU telah mengembangkan kriteria-kriteria yang terbagi dalam beberapa kelompok yang secara rutin diperbaharui. Kriteria yang terkait pengadaan barang/jasa konstruksi gedung baru yang dijadikan acuan untuk penelitian ini adalah kriteria untuk *office buildings* (bangunan kantor), *indoor lightning* (pencahayaan dalam ruang), *sanitary tapware* (keran) dan *toilets and urinals* (toilet dan urinal).

Terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP sebagai berikut:

1. *Core criteria* atau kriteria inti, merupakan penerapan GPP tingkat rendah yang berfokus pada kinerja lingkungan dari barang/jasa namun tetap berusaha meminimalisir biaya.
2. *Comprehensive criteria* atau kriteria lengkap merupakan penerapan GPP tingkat yang lebih tinggi dan digunakan oleh otoritas yang sangat mendukung kesuksesan kinerja lingkungan serta inovasi.

Tingkatan tersebut dinilai dari proses-proses tahapan lelang menurut yang dideskripsikan dalam *Buying Green Handbook* oleh *European Commission* (2016) yaitu *subject matter*, *selection criteria*, *technical specifications and award criteria* dan *contract performance clause*. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

1. *Subject matter* dalam sebuah kontrak adalah penentuan barang/jasa apa yang ingin diadakan. Dalam GPP, pemilihan *subject matter* adalah penting karena menjelaskan spesifikasi yang diizinkan dan kriteria lain yang ingin diterapkan.
2. *Selection criteria* adalah evaluasi kemampuan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan kontrak yang akan diikuti berdasarkan kemampuan spesifik dan kompetensi yang terkait dengan aspek lingkungan yang berhubungan dengan *subject matter* kontrak tersebut.
3. *Technical specifications* atau spesifikasi teknis adalah karakteristik yang diperlukan dalam barang/jasa. Spesifikasi teknis meliputi energi, material, air dan kebisingan menurut Testa dkk (2016).
4. *Award criteria* adalah evaluasi dalam memilih penyedia jasa dengan kinerja lingkungan terbaik. *Award criteria* dapat menstimulasi tambahan kinerja lingkungan menurut Dodd dkk (2016).
5. *Contract performance clause* adalah bagaimana kontrak pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan memonitor proses pekerjaan apakah sudah memenuhi dengan spesifikasi teknis.

Pada penelitian ini, kriteria upaya implementasi GPP dalam kuesioner terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP seperti yang sudah disebutkan, yaitu *core* dan *comprehensive criteria* namun tingkatan tersebut tidak

dibedakan secara detail karena dianggap sama-sama memenuhi prinsip-prinsip GPP.

#### **2.4.3. Kriteria GPP untuk Bangunan Gedung**

Menurut *European Commission* (2016), konsep ramah lingkungan untuk pengadaan barang/jasa perencanaan bangunan gedung baru dapat diterapkan ke dalam tahapan pengadaan yakni:

1. Seleksi tim desain dan kontraktor

Memilih tim desain dan konstruksi yang berpengalaman dalam *green building*, untuk memperoleh hasil akhir yang lebih maksimal.

2. Detail desain dan persyaratan kinerja

Desain dan spesifikasi teknis dapat diformulasi berdasarkan standar yang ada, dapat merujuk kriteria dalam label lingkungan, mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya memperhatikan penggunaan komponen hemat air untuk keran, shower, *toilet* dan *urinal*, memperhatikan kualitas udara ventilasi yang seimbang, pencahayaan natural dan kenyamanan suhu dalam ruangan, menginstall *Building Energy Management System* yakni sistem komputer yang dapat mengontrol dan memonitor penggunaan energi dalam gedung seperti pendingin ruangan, pemanas, pencahayaan dan lain-lain.

3. Persiapan lahan meliputi dekonstruksi

Dalam mempersiapkan lahan untuk konstruksi meliputi dekonstruksi diperlukan audit dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses tersebut.

#### 4. Konstruksi bangunan

Dalam kegiatan konstruksi bangunan memperhatikan efisiensi sumber daya air, memperhatikan sumber material seperti menggunakan kayu bersertifikat, menggunakan material lokal, bekas/daur ulang dan ramah lingkungan dan mengelola limbah konstruksi.

#### 5. Serah terima.

Melakukan *testing-commissioning* yang baik dan benar dengan prosedur yang sesuai, memastikan segala instrumen yang terpasang sesuai dengan desain dan spesifikasi.

### **2.5. GREENSHIP Rating Tools**

*Green Building Council* Indonesia (GBCI) pada tahun 2014 menerbitkan standar spesifikasi bangunan hijau berupa GREENSHIP rating tools. Untuk bangunan baru terdapat dalam GREENSHIP Bangunan Baru / New Building (NB) – Perangkat tolok ukur untuk bangunan baru versi 1.2. Setiap rating dipersiapkan dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. GREENSHIP disusun dengan melibatkan para pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan, teknisi mekanikal elektrik, desainer interior, arsitek lansekap, dan lainnya.

GREENSHIP terbagi atas enam kategori yang terdiri dari :

1. Tepat Guna Lahan - *Appropriate Site Development* (ASD)
2. Efisiensi dan Konservasi Energi - *Energy Efficiency & Conservation* (EEC)
3. Konservasi Air - *Water Conservation* (WAC)

4. Sumber & Siklus Material - *Material Resources & Cycle* (MRC)
5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - *Indoor Air Health & Comfort* (IHC)
6. Manajemen Lingkungan Bangunan - *Building & Environment Management* (BEM).

## 2.6. Label

Label merupakan pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk atau jasa menurut ISO 14020 : 1998 yang dikutip dari *Indonesia Green Product* (2014). ISO mengembangkan tiga tipe ecolabel yaitu :

### 1. Tipe I Ecolabel Multikriteria (ISO 14024)

Tipe I ecolabel multikriteria merupakan pernyataan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau organisasi yang mengembangkan program ecolabel tersebut dan telah dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi ecolabel. Kementerian Negara Lingkungan Hidup merumuskan penerapan ecolabel di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengesahkan kriteria (standar) ecolabel, Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Ecolabel (LSE) dan LSE mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat ecolabel (MENLH, 2006)

### 2. Tipe II Klaim Lingkungan Swadeklarasi (ISO 14021)

Klaim lingkungan swadeklarasi merupakan klaim lingkungan mandiri terhadap aspek lingkungan pada suatu produk oleh produsen, importir, distributor, pengecer (*retail*) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang

memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Klaim yang dibuat sertifikasi pihak ketiga namun jika ada pihak lain yang ingin membuktikan kebenarannya, pembuat klaim harus dapat membuktikannya. Contoh dari klaim lingkungan swadeklarasi yang sering dipakai *compostable* (dapat dibuat kompos), *degradable* (dapat terurai), *recyclable* (dapat didaur ulang), *recycled content* (kandungan hasil daur ulang), *reduced energy consumption* (pengurangan konsumsi energi), *reduced water consumption* (pengurangan konsumsi air), *reusable* (dapat digunakan kembali), *refillable* (dapat diisi ulang), *waste reduction* (pengurangan limbah) dan lainnya.

### 3. Tipe III Deklarasi Kuantifikasi Aspek Lingkungan Produk (ISO 14025)

Deklarasi kuantifikasi aspek lingkungan produk menginformasikan aspek lingkungan pada produk secara kuantitatif berdasarkan daur hidup suatu produk, mulai ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, penggunaan sampai dengan produk tersebut tidak lagi digunakan. Hasil kuantifikasi aspek lingkungan tersebut biasanya dituangkan dalam *Environmental Product Declaration* (EPD).

## 2.7. Hambatan Implementasi GPP

Dalam beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapan GPP dikutip dari Testa dkk (2015) antara lain:

1. Finansial sebagai kendala utama menurut Bouwer dkk, Walker dkk dan Brammer dan Walker. Adanya kecenderungan untuk menggunakan produk

yang lebih murah dibandingkan produk yang berkelanjutan dan lebih mahal menurut Willis.

2. Kurangnya kesadaran terhadap GPP di lingkungan kerja menurut Swanson dkk, Bjorklund dkk dan Bratt dkk seperti pentingnya melaksanakan agenda GPP oleh *manager* atau kesadaran antar pegawai akan GPP.
3. Kurangnya pengetahuan, informasi dan kompetensi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa serta bagaimana memformulasi referensi-referensi yang ada menurut Varnas.

## **2.8. Pengadaan Barang/Jasa Publik**

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa publik atau disebut juga pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

### ***2.8.1. E-Procurement***

Di Kota Yogyakarta, pengadaan barang/jasa dalam konstruksi bangunan gedung yang ada, menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yakni *E-Procurement* (E-P) sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No 31 Tahun 2008. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Pasal 37, E-P adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Ruang lingkup E-P meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang pengadaan barang/jasa.

Susunan organisasi pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 65 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

PA merupakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok beberapa diantaranya adalah menetapkan rencana umum anggaran dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPPKom)

PPPKom memiliki tugas pokok diantaranya menetapkan rencana pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak serta melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.

3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pejabat pengadaan memiliki tugas pokok diantaranya adalah menetapkan Dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan kualifikasi dan menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan konsultasi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi bernilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ULP juga dapat melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan konsultasi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP memiliki tugas pokok beberapa diantaranya adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum di kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa.

#### **2.8.2. Tujuan dan Manfaat E-P**

Tujuan E-P menurut Peraturan Walikota Yogyakarta no 137 tahun 2009 adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam pengadaan untuk mengurangi potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Manfaat dari E-P adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah dan transparansi yang baik menurut Palmer (2003). Selain itu, manfaat ramah lingkungan yang dirasa adalah efisiensi penggunaan kertas, mengurangi polusi karena pelaku pengadaan hanya perlu berinteraksi di web tanpa perlu berpindah tempat menurut Achterstraat dikutip dari Nurmandi dan Kim (2015) dan

sebagainya. E-P dinilai merupakan alat yang baik dalam menunjang implementasi GPP menurut *European Commission* (2016).

### **2.8.3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### **2.8.4. Pengguna Barang/Jasa**

Dalam pengadaan barang/jasa publik, pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan barang/jasa milik negara/daerah di masing masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I).

### **2.8.5. Penyedia Barang/Jasa**

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

Pekerjaan konstruksi yang dimaksud adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa konsultasi yang dimaksud adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

### **2.8.6. Proses Pengadaan Barang/Jasa**

Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan menurut Peraturan Walikota No. 65 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa

Meliputi pemilihan sistem pengadaan, penetapan metoda kualifikasi, penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS dan pelimpahan dokumen lelang.

2. Pelaksanaan pemilihan

3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

4. Kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, dokumen meliputi adendum surat perjanjian, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum, gambar, dan dokumen lain. Untuk dokumen jasa konsultansi, dokumen meliputi: adendum, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum, kerangka acuan kerja, dan dokumen lain.

5. Pelaksanaan kontrak meliputi pemberitahuan mulai dan selesainya pekerjaan, sanksi, prestasi, denda dan serah terima pekerjaan.

### **2.8.7. Regulasi**

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain, dikutip dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2017):

1. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden No 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dari regulasi-regulasi tersebut, konsep ramah lingkungan dalam pengadaan hanya tercantum dalam:

1. Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010

Tertera dalam Bab XII Pasal 105 ayat 1-3 yang memuat konsep ramah lingkungan. Konsep ramah lingkungan dikatakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa dalam keseluruhan tahapan proses pengadaannya dapat memberikan manfaat untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan

karakteristik pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*).

2. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015

Dalam Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa kontrak paling sedikit memuat ketentuan, salah satunya memuat ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.

